

BAB I

PENDAHULLUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi digital pada secara tidak langsung memberikan dorongan kemajuan dibidang perekonomian di berbagai negara. Dengan adanya inovasi teknologi internet dan ponsel pintar memunculkan model bisnis jual-beli via online, sewa-menyewa via online, pembayaran via online, promosi produk via online, promosi jasa desain arsitektur dan interior via online, jual-beli perabotan dan peralatan rumah via online, hingga pengumpulan dana publik melalui mekanisme layanan urun (*Crowdfunding*) dan masih banyak lagi jenis inovasi yang lainnya. Sehingga memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi digital dengan pesat di tingkat global.

Disisi lain juga menciptakan peluang baru dan tantangan baru. Segala macam bisnis konvensional di luar jaringan (*luring/ offline*) kini telah banyak diduplikasi menjadi bisnis dalam jaringan (*daring/ online*). Munculnya bisnis *daring* (bisnis online), e-dagang (*e-commerce*) dan bisnis tekfin (*fintech*). telah mengubah wajah bisnis global sehingga menjadi kegiatan bisnis milenial yang mudah diakses siapa saja dengan hanya berbekal ponsel pintar. Perubahan pola bisnis ini meskipun banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat, namun dapat pula bersifat mengganggu (*disruption*) bahkan mematikan pelaku bisnis konvensional.

Teknologi informasi, *crowd* dan *resources* adalah tiga unsur penting yang saling berkaitan dalam pengembangan *sharing economy*. *Crowd* berbagi *resources* agar satu obyek tidak hanya dinikmati oleh satu orang saja tetapi sebanyak mungkin orang dengan perantara teknologi informasi. Selama ada *resources* yang manfaat penggunaannya dapat dibagi, dan ada *crowd* yang mengelola dan membagi pemanfaatannya, serta ada teknologi internet yang menjadi media berbagi informasi, maka produk barang/jasa baru yang menjadi *obyek sharing economy* dapat terus bermunculan.¹ Hal ini juga muncul konsep pendanaan patungan yang disebut sebagai *Equity Crowdfunding*.

Equity Crowdfunding merupakan salah satu jasa keuangan sehingga kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan baik penghimpunan dana masyarakat dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.² Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Pemerintah menekankan lembaga keuangan mempunyai peran yang penting untuk menciptakan keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai

¹ M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce (Hukum dan Solusinya)*, Mizan Grafika Sarana, 2001, Hlm.13

² Burrhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, Cet. I, 2011, hlm. 107

dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Melesatnya fenomena *fintech* ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pengguna internet yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Apalagi platform *startup fintech* sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu platform yang sangat diminati oleh masyarakat adalah *Crowdfunding* atau urun dana. *Crowdfunding* adalah skema mengumpulkan dana secara online dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.

Crowdfunding adalah suatu bentuk kerjasama untuk mengumpulkan uang dalam mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang atau organisasi. Ada empat jenis *crowdfunding*, salah satunya yaitu *Equity Crowdfunding* (layanan urun dana). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem yang bersifat terbuka.

³ Lihat lebih jelas dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Pemerintah

Elektronik yang bersifat terbuka dengan semakin meningkatnya perkembangan *Equity Crowdfunding* dalam penyelenggaraannya pun juga perlu diperhatikan keamanan data pemodal yang menggunakan layanan jasa tersebut. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Dalam ketentuan tersebut diamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan layanan jasa keuangan berbasis teknologi dan informasi harus melindungi data pribadi para pemodal.⁴

Dalam perkembangannya, pemodal maupun masyarakat luas cukup resah dengan adanya fenomena “kebocoran data” yang menyebabkan mengemukanya, pesan singkat penawaran kredit, gambar/video porno, nomor kartu kredit, data/informasi rahasia perusahaan, dan lain sebagainya. Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan pemodal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk

⁴ Lihat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Pemilik data pribadi memiliki kendali yang mutlak atas data tersebut, pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan apabila hak atas data pribadi tersebut dilanggar.

Namun, Pasal 68 POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa:

- 1) Penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi untuk peningkatan kualitas Layanan Urut Dana.
- 2) Kerja sama dan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data yang akan diberikan kepada penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Urut Dana dengan memperhatikan kerahasiaan. Hal ini jelas bahwa data pribadi dapat dilakukan pertukaran antar penyelenggara dengan berdasarkan kerahasiaan. Sedangkan disisi lain, data pribadi merupakan hal yang privasi milik pengguna dalam layanan urut dana. Data tersebut

⁵ Lihat lebih dalam ketentuan Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

merupakan hak personal yang dimiliki oleh *user* yang wajib dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara agar tidak tersebar ke berbagai pihak.

Dengan demikian, secara tidak langsung ketentuan Pasal 68 POJK No.57/POJK.04/2020 bertentangan dengan prinsip-prinsip kerahasiaan data seorang pemodal sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 huruf d, Pasal 31 dan Pasal 49 mengatur tentang penerapan prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen. Dengan demikian jelas dalam melakukan layanan urun dana berbasis teknologi informasi, kerahasiaan data itu penting dilindungi. Selain itu, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai pemodalnya kepada pihak ketiga. Persoalannya bagaimana batasan kerahasiaan data dalam kerjasama dan pertukaran data antar penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi tersebut, karena aturan tersebut tidak mencantumkan batasan terkait data yang akan dipertukarkan dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana batasan kerahasiaan data dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemodal apabila terjadi pelanggaran

prinsip kerahasiaan data pemodal dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah batasan kerahasiaan data dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi?
- 2) Apa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemodal untuk melindungi data pemodal apabila terjadi pelanggaran prinsip kerahasiaan data pemodal dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji batasan-batasan kerahasiaan dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi
- 2) Untuk mengkaji tindakan yang dapat dilakukan oleh pemodal apabila terjadi pelanggaran prinsip kerahasiaan data pemodal dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

A. Kegunaan Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum keperdataan mengenai kerahasiaan dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.
- 2) Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti tentang hukum layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

B. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi praktisi hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya hukum layanan urun dana berbasis teknologi informasi dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan dan pembaharuan aturan khususnya aturan mengenai kerahasiaan dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.
- 2) Bagi Penegak hukum maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan yang berguna dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa mengenai kerahasiaan dalam pertukaran data pada

penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan kerahasiaan data dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana yang akan diuraikan dalam bentuk tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Felix Kusuma, Universitas Sumatera Utara, 2019 ⁶	Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Online <i>Trading</i> Oleh Perusahaan Sekuritas.	1. Bagaimana perkembangan fitur online trading oleh perusahaan sekuritas di Indonesia? 2. Bagaimana aspek hukum dalam kegiatan online trading yang ada di Indonesia? 3. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terkait keamanan bertransaksi dalam online trading oleh	Perkembangan fitur online trading oleh perusahaan sekuritas di Indonesia sudah ada sejak lama dan merupakan sebuah dunia yang sangat menarik. Aspek hukum dalam kegiatan online trading yang ada di Indonesia adalah meliputi hukum perjanjian jual beli. Pada transaksi jual beli. Dalam Kegiatan Online Trading, para pihak terkait di dalamnya

⁶ Felix Kusuma, Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Online Trading Oleh Perusahaan Sekuritas. Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20929> <Diunduh tanggal 5 Februari 2021>

			perusahaan sekuritas?	melakukan hubungan hukum secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUTE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terkait keamanan bertransaksi dalam online trading oleh perusahaan sekuritas adalah merupakan peranan yang diambil alih dari peranan yang sebelumnya dimiliki oleh Bapepam-LK. Fungsi yang harus dilaksanakan lembaga pengawas pada dasarnya ada enam kondisi umum yang mutlak harus dimiliki: independen; dipimpin oleh orang-orang yang memenuhi kualifikasi yang dikehendaki pasar; memiliki keberanian (<i>courage</i>) untuk mengambil keputusan;
--	--	--	-----------------------	--

2	Rugun Maylinda Simanjuntak, Universitas Sumatera Utara, 2019 ⁷	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>) Berdasarkan PJOK Nomor 37/PJOK.04/2018.	1. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana kegiatan usaha layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dalam perspektif hukum pembiayaan? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi?	Pengaturan equity crowdfunding di Indonesia terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>), dalam peraturan tersebut dirumuskan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan layanan urun dana dan mengakomodir hak dan kewajiban pengguna dan penyelenggara layanan urun dana secara komprehensif. Sehingga layanan urun dana sudah aman untuk dilaksanakan karena regulasi yang jelas membuat pihak yang menjalani praktek layanan urun dana tersebut mendapat kepastian hukum.
3	Muhammad Hatta Satria, Universitas	Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan	Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap keamanan perusahaan Goolive dalam melindungi	Perusahaan inovasi keuangan digital Goolive dalam ruang geraknya berdasarkan

⁷ Rugun Maylinda Simanjuntak, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Berdasarkan PJOK Nomor 37/PJOK.04/2018. Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23848> <Dinduh tanggal 5 Februari 2021>

	Malaya, 2019 ⁸	Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive.	data investor sebagai upaya menghindari kebocoran data?	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor / POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>) dan dalam mengantisipasi adanya kebocoran data investor dengan membatasi pengaksesan data, penggunaan sandi rahasia, dan mengganti sandi serta verifikasi. Hambatan yang dialami perusahaan startup ini juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan startup yang lain yaitu minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang <i>cyber security</i>
--	---------------------------	---	---	---

Sumber: *Bahan Hukum Sekunder diolah*, 2021

Dalam penelitian pertama membahas tentang perkembangan fitur online trading oleh perusahaan sekuritas dan peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terkait keamanan bertransaksi dalam online trading oleh

⁸ Muhammad Hatta Satria, Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/336366312_PERLINDUNGAN_KERAHASIAAN_DATA_INVESTOR_UNTUK_PENCEGAHAN_KEBOCORAN_DATA_INVESTOR_PADA_PERUSAHAAN_INOVASI_KEUANGAN_DIGITAL_GOOLIVE <Diunduh tanggal 4 Februari 2021>

perusahaan sekuritas. Kemudian penelitian kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dan kegiatan usaha layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dalam perspektif hukum pembiayaan. Untuk penelitian yang ketiga membahas tentang peran perusahaan inovasi keuangan digital *Goolive* dalam melindungi data investor sehingga tidak terjadi kebocoran. Sedangkan penelitian ini menekankan pada batasan kerahasiaan data dalam pertukaran data pada penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi sebagaimana yang tertera pada Pasal 68 POJK Nomor 57/PJOK.04/2020, dan tindakan yang dapat dilakukan pemodal apabila terjadi pelanggaran prinsip kerahasiaan data pemodal tersebut.

1.6 METODE PENELITIAN

Untuk melakukan suatu penelitian dapat menggunakan sebuah metode. Metode merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Metode penelitian ini dapat menjadi petunjuk bagi sebuah penelitian.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu konstruksi dalam sistem norma. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*Legal Research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa Penelitian *Legal Research* atau disebut sebagai *Doctrinal Research* merupakan jenis penelitian hukum yang menemukan

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 13.

kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.¹⁰ Dimana dalam penelitian hukum normatif dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud yaitu suatu penelitian normatif yang memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹² Peraturan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini lebih membahas tentang prinsip kerahasiaan dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi, Revisi*, Cetakan Ke-12, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 32

¹¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

¹² *Ibid*.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya bahan Hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Burgerlijk Wetbook* (BW)
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Pembayaran
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm.133

9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan kerahasiaan dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yakni membuat argumentasi atas hasil penelitian.¹⁵ Analisis yang dilakukan dengan cara

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.250

menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian ditafsirkan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan. Metode penafsiran yang digunakan adalah penafsiran harfiah yakni menggunakan kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dengan kata lain penafsiran harfiah merupakan penafsiran yang tidak keluar dari litera legis (kalimat undang-undang), sehingga penafsiran ini akan mampu memahami maksud yang sebenarnya dari suatu undang-undang. Di samping itu, juga digunakan penafsiran teleologis yaitu penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Bahwa tekanan tafsiran pada hukum terkait pertukaran data antar penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi itu terkandung tujuan untuk melindungi hak pemodal atas kerahasiaan data pribadinya.

